



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 02 Mei 2025

Nomor : 114/S-HP/XVIII.SBY/05/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

**Yth. Bupati Bojonegoro
di
Bojonegoro**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara lain:

- a. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebesar **Rp62.781.500.239,00** pada 16 Perangkat Daerah sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp58.756.012.792,00**, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp915.828.604,00**, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp3.109.658.843,00** tidak menggambarkan substansi belanja yang sebenarnya;
- b. Proses pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Karangnongko dari Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan diantaranya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berisiko menanggung sanksi jika kewajiban pembebasan tanah hutan belum dilaksanakan dan dapat menghambat Pembangunan Bendungan Karangnongko serta dana ganti rugi yang masih terblokir sebesar **Rp35.301.436.517,00** tidak menggambarkan realisasi belanja Tahun 2024 serta tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Penerima Ganti Rugi; dan

113

- c. Kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas 17 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi serta satu paket pekerjaan dalam kondisi rusak pada empat Perangkat Daerah sebesar **Rp422.269.483,45**, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas sebelas paket pekerjaan sebesar **Rp374.531.791,85**, potensi kelebihan pembayaran pekerjaan atas satu paket pekerjaan sebesar **Rp47.737.691,60**, dan bangunan pelindung tebing sungai berisiko munculnya potensi kerugian serta tidak berfungsi secara optimal.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bojonegoro, antara lain agar:

- a. memerintahkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah supaya dalam melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah memperhatikan kesesuaian jenis belanja dan peraturan perundang-undangan;
- b. membentuk tim yang melibatkan instansi terkait di antaranya supaya menyelesaikan kewajiban sebagai penerima pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.983/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2023 dan ketentuan yang berlaku, menyelesaikan proses pengadaan tanah non kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya menyusun *roadmap* dan rencana aksi terkait relokasi pendidikan pada SDN yang terkena dampak pembebasan lahan; dan
- c. memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait supaya menginstruksikan PPK pekerjaan terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp374.531.791,85** dan menyetorkan ke Kas Daerah, memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar **Rp47.737.691,60** dengan memperhitungkan pada pelunasan pembayaran atau menyetorkan ke Kas Daerah, serta memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bersama PPK Pekerjaan terkait di antaranya supaya berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo untuk mendapatkan rekomendasi/pertimbangan teknis terkait justifikasi teknis perbaikan yang disusun, serta memantau perbaikan Pekerjaan Pembangunan Pelindung Tebing Sungai/Kali Desa Lebaksari Kecamatan Baureno sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 57.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan Nomor 57.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 masing-masing tanggal 30 April 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bojonegoro, kami ucapkan terima kasih.



Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. 
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktorat Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Bojonegoro